



## PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2023/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pembanding**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Ambon/24 Maret 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

I a w a n

**Terbanding**, Nik. 8171030307780002, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Passo/3 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kota Ambon dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Marten Fordatkosu, S.H dan Patrick Imanuel Rahakbauw, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Marten Fordakotsu, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Karel Saitsuitubun RT.013/RW.003 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV-MF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 928/2022 tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 8 Desember 2022 Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor : 226/Pdt.G/2022/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang dipimpin oleh Pdt. J. Jambormias pada tanggal 12 Oktober 2005 dan pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133 / B / 2005 tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Ambon dan kehidupan Penggugat dan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri yang baru menikah pada awalnya, hingga kemudian dalam kehidupan mereka dikaruniai 2 (dua) anak pertama bernama Anak Pertama, lahir di Ambon tahun 2006 (saat ini berusia 16 tahun) dan anak kedua bernama Anak Kedua, lahir di Ambon tahun 2019, usia (saat ini berusia 3 tahun);
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik sampai setelah lahirnya anak, tepatnya pada pertengahan tahun 2015 mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sifat Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Keluarga hingga kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang menjalani hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bekerja satu kantor dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat dan sering terjadi cekcok atau pertengkaran di rumah akibatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa hubungan Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) nya tersebut, diketahui langsung oleh Penggugat dengan cara menangkap basah atau tertangkap tangan sedang Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) nya tersebut sedang cekin dan berduaan dalam kamar di Penginapan Suli Indah dengan saling bercumbuh mesra yang mana pada saat itu Penggugat curiga karena Tergugat setelah pulang berdinis dari luar Kota Ambon yaitu pulang berdinis dari Kota Tual bersama-sama dengan PIL nya tersebut, ternyata



Tergugat tidak langsung pulang ke rumah pada hal pesawat telah tiba di Ambon pada pagi hari, sehingga Penggugat curiga dan berinisiatif untuk mencari Tergugat dan didapatkan Tergugat sedang berduaan dan bermesraan dengan Pria Idaman Lain (PIL) nya tersebut di dalam kamar Penginapan yang mana pada saat itu di gebrek atau ditendang oleh Penggugat sehingga langsung mendapati mereka berdua dalam kamar;

5. Bahwa setelah peristiwa tertangkap basah atau tertangkap tangan perPIL yang menjurus pada perzinaan tersebut, Penggugat sempat telah memaafkan Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan perPILnya dengan tetap menjalin asmara dengan PIL nya tersebut sehingga berdampak pula pada hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan hal tersebut membah kiseruhnya pertengkaran atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2019 sampai Desember 2020 barulah Tergugat kembali ke rumah, sekalipun dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 Termohon sempat pulang ke rumah pada bulan Februari 2020, namun kepulangan Tergugat di rumah tidak lama, Tergugat kemudian kembali pergi meninggalkan Penggugat lagi yang mana Penggugat mengetahui selama Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat tersebut, Tergugat sedang asik bermadu cinta dengan PIL nya tanpa terganggu oleh Penggugat karena selama itu Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, sehingga Tergugat sangat bebas dan tidak bisa dikontrol oleh Penggugat yang adalah suami sahny;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yaitu sejak tahun 2015 sampai saat ini yaitu sudah 6 (enam) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat tidak tidur bersama dalam satu ranjang atau satu kamar dan tidak saling bertegur sapa sekalipun masih tinggal satu rumah, ditambah lagi dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, oleh karena sering terjadi percecokan hingga kemudian Penggugat dan Tergugat telah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

7. Bahwa selama permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga maupun pihak Majelis Jemaat GPM Passo Anugerah agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat bisa rujuk kembali sebagai sepasang suami istri namun mediasi tersebut selalu berakhir gagal, dimana Penggugat tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah pernah dibawah untuk diselesaikan secara



kedinasan pada Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Maluku, namun berujung dengan mediasi dinyatakan gagal karena Tergugat terbukti telah bersengkukuh dengan PIL nya sehingga Penggugat sangat sakit hati dan akhirnya dibuatkan Surat Pernyataan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga melalui jalur perceraian di Pengadilan;

9. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah lebih dulu mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada Tingkat Provinsi, yaitu Gubernur Maluku sebagaimana surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 350 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 15 Maret 2022, dengan demikian Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perceraian bagi seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

10. Bahwa tujuan perkawinan sesungguhnya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun tujuan tersebut tidak lagi tercapai dikarenakan perkecokan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga akhirnya Penggugat telah berpisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dengan Tergugat, oleh karenanya telah cukup alasan untuk bercerai yang mana hal tersebut pun sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan dan yang penting telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja maka perkawinan harus putusan dengan perceraian";

11. Bahwa menurut kaidan hukum sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996, "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat



dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah“;

Berdasarkan dalil – dalil yang telah saya uraikan diatas merupakan fakta – fakta yuridis, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang amar putusan sebagai berikut :

**Primair :**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133 / B / 2005 tertanggal 12 Oktober 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama Anak pertama, lahir di Ambon tanggal 19 – 09 – 2006 (saat ini berusia 16 tahun) dan anak kedua bernama Anak Kedua, lahir di Ambon tanggal 09 – 07 – 2019, usia (saat ini berusia 13 tahun) berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
- 5.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut  
Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal  
Desember 2022 Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb, yang amarnya  
sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133 / B / 2005 tertanggal 12 Oktober 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak pertama, lahir di Ambon tanggal 19 September 2006 dan Anak Kedua, lahir di Ambon tanggal 09 Juli 2019, berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 8 Desember 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



3. Memori Banding tertanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2023, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ;
7. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
8. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :





1. bahwa Pembanding pada prinsipnya menerima putusan cerai atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang dalam putusannya tersebut salah satu amarnya “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2005 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 133 / B / 2005 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” namun Tergugat sangat keberatan dengan amar putusan lainnya dalam putusan perkara a quo yang amarnya “Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat”.
2. Bahwa sebagaimana pada poin 1 diatas alasan keberatan Pembanding yakni bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang benar memiliki pekerjaan sebagai seorang PNS dimana kalau dilihat Pembanding dan Terbanding mampu membiayai kebutuhan kedua anak Anak Pertama dan Anak Kedua, tetapi pada kenyataannya selama 5 Tahun terakhir mulai dari pertengahan tahun 2017 s.d. Desember 2022 Terbanding tidak pernah membiayai kehidupan sehari – hari (makan, minum dan pakai), Pendidikan dan Kesehatan dari kedua anak Pembanding dan Terbanding. Semua hal tersebut dilimpahkan kepada Pembanding padahal pembanding dan kedua anak sering meminta hak mereka tetapi Terbanding sering menjanjikan terus menerus tetapi sangat susah untuk dipenuhi, padahal Tunjangan isteri dan anak-anak masuk dalam Gaji / Penghasilan Terbanding sampai detik ini. Pembanding juga memohon Majelis Hakim Tinggi untuk dapat memberikan hak asuh kedua anak Anak Pertama dan Anak Kedua kepada Pembanding sebagai Ibu Kandung mereka dan Biaya kehidupan sehari – hari (makan, minum dan pakai), Pendidikan dan Kesehatan dari kedua anak Pembanding dan Terbanding diberi tanggungjawab kepada Terbanding senilai Rp. 2.500.000 per bulan. Mengingat Terbanding sekarang sudah memiliki wanita lain dan akan segera menikah kembali ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan Pembanding sangat berkeberatan dengan hal tersebut karena Pembanding masih dianggap waras dan normal untuk menjaga, mendidik dan mengasuh anak Pembanding dan Terbanding dengan baik dari pada mereka diasuh oleh Terbanding dan Isteri barunya (ibu tiri), karena seringkali Terbanding hanya memperhatikan diri sendiri dan mengacuhkan Anak Pertama dan



Anak Kedua dalam segala kebutuhan hidup mereka dan Pembanding memohon Majelis Hakim Tinggi juga bisa mempertimbangkan masalah Rumah Tempat Tinggal Anak Pertama dan Anak Kedua yang beralamatkan Kompleks Kota Ambon adalah hasil bersama dalam perkawinan, untuk itu Pembanding meminta Majelis Hakim Tinggi untuk dapat memutuskan hak kepemilikan Rumah tersebut jatuh untuk Anak Pertama dan Anak Kedua, Kalaupun Terbanding merasa keberatan Karena letak Rumah berada disekitar Kantor dan Keluarga besar Terbanding maka Pembanding meminta ganti rugi biaya gedung rumah sebesar Rp. 180.000.000 untuk nantinya dipakai dalam membangun Rumah yang baru untuk Anak Pertama dan Anak Kedua karena Pembanding sudah memiliki tanah sendiri yang terletak di desa Halong Atas yang bersertifikat lengkap. Atasnya Pembanding mohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi nantinya yang memeriksa banding perkara a quo agar kiranya memeriksa dan mengadili secara sendiri nantinya perkara a quo menolak amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang “Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Pertama dn Anak Kedua berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat” menjadi hak asuh Pembanding semula Tergugat sebagaimana alasan Pembanding semula Tergugat dimaksud tersebut diatas vide Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon agar menerima, memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Ambon dalam perkara No.226/Pdt.G/2022/PN.Amb terhadap mengadili sendiri, menolak amar Nomor 3 yang “Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Pertama dn Anak Kedua berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat” dan menambahkan permohonan pembanding yang diajukan lainnya juga,
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Terbanding yang semula Penggugat menyatakan menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Desember 2022 Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb tersebut, karena menurut Terbanding bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai peradilan tingkat pertama tersebut telah benar dalam seluruh penerapan hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap Gugatan, Bukti Surat serta Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya Terbanding menyatakan dengan tegas bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya dengan harapan agar perkara a quo diperiksa kembali Judex Factie oleh Pengadilan Tinggi Ambon sebagai peradilan tingkat banding, akan tetapi dalam Memori Bandingnya, Pembanding tidak pernah menjelaskan permasalahan-permasalahan mana yang oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai peradilan tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, malahan sebaliknya Pembanding hanya menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon seperti pertimbangan mengenai jatuhnya hak asuh anak dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Pembanding malahan menyampaikan keberatan terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak pernah didalilkan sebelumnya oleh Pembanding sewaktu menjadi Tergugat pada peradilan tingkat pertama, dalam bentuk Jawaban maupun Duplik, demikian tidak ada hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon;
3. Bahwa selama persidangan pada peradilan tingkat pertama, pihak Tergugat yang kini sebagai Pembanding hanya datang untuk menghadiri sidang pertama setelah itu dilakukan mediasi dan mediasi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat Prinsipal dan Tergugat



Prinsipal kemudian dilakukan mediasi namun mediasi tersebut dinyatakan gagal karena salah satu pihak yaitu Penggugat tetap bersih keras bercerai dan disidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara; bahwa setelah mediasi tersebut dinyatakan gagal, ternyata pihak Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan persidangan hingga kemudian persidangan ditunda dan menjadi berlarut-larut tanpa kejelasan, bahkan pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban sebagai tanggapannya terhadap surat gugatan pun, Tergugat tidak mengajukan Jawaban sehingga persidangan kemudian ditunda-tunda lagi karena menunggu Jawaban dari Tergugat yang tidak pernah dibuat dan disampaikan kepada Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam persidangan sehingga selama persidangan Tergugat benar-benar tidak pernah mengajukan Jawaban, akhirnya persidangan yang berlarut-larut tersebut ditunda untuk agenda pembuktian para pihak;

4 Bahwa setelah persidangan ditunda dan dibuka kembali oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dengan agenda Pembuktian, Penggugat kemudian mengajukan Bukti Surat sebagaimana dalam putusan a quo, sementara itu Tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat, akhirnya sidang ditunda untuk agenda selanjutnya Pemeriksaan Saksi dan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam putusan a quo, sedangkan Tergugat lagi-lagi tidak menghadiri persidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan saksi, selanjutnya sidang ditunda dengan agenda Kesimpulan para Pihak dan selanjutnya sidang ditunda dan dibuka kembali dengan agenda Pembacaan Putusan secara e-court;

5 Bahwa pihak Tergugat yang kini sebagai Pembanding dengan tidak mengajukan Jawaban selama proses pemeriksaan perkara a quo pada peradilan tingkat pertama, maka dianggap pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil yang diajukan oleh pihak Tergugat yang kini sebagai Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, dalil menyalahi hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya, karena pihak Tergugat meminta sesuatu hal yang tidak pernah ia sampaikan dalam persidangan sebelumnya, oleh karena itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim peradilan tingkat pertama untuk



menolak seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding;

6 Bahwa pihak Tergugat yang kini sebagai Pemanding mendalilkan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Pemanding keberatan dengan amar putusan yang menyatakan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2.Pemanding mohon kepada Majelis Hakim peradilan tingkat Banding untuk memberikan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua berada dalam pengasuhan Pemanding sebagai Ibu Kandung mereka dan Terbanding diberi tanggung jawab biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk diberikan kepada Pemanding guna membiaya kehidupan sehari-hari anak-anak (makan, minum dan pakai);
- 3.Pemanding mohon kepada Majelis Hakim peradilan tingkat Banding untuk memutuskan hak kepemilikan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang beralamat di Kota Ambon, mohon untuk memutuskan rumah tersebut jatuh kepada Anak Pertama dan Anak Kedua atau kalau pun Terbanding merasa keberatan, maka Pemanding meminta ganti rugi biaya gedung rumah sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk nantinya dipakai membangun rumah yang baru untuk Anak Pertama dan Anak Kedua;

7 Bahwa terhadap pokok dalil-dalil Pemanding sebagaimana tersebut diatas, ditanggapi oleh Terbanding sebagai berikut :

- 1.Bahwa terhadap dalil Pemanding yang menyatakan keberatan terhadap hak asuh kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, telah dipertimbangkan dengan jelas dan sangat baik oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama yang semata-mata demi kepentingan anak, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 16 (enam



belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) putusan a quo, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, selanjtnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat menyangkut wali bagi 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas serta bukti surat tertanda (P-2) berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4670/CS.DMT/2009, dan bukti surat tertanda (P-3) berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 924/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Ambon tanggal 19 September 2006 dan Anak Kedua lahir di Abepura tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik akan-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II dan juga dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus anak dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, Penggugatlah yang membiayai dan menafkahi kebutuhan kebutuhan kedua anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu ASN pada Pemda Maluku yang tentunya mempunyai penghasilan setiap bulannya sehingga mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua anak tersebut;

- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terhalang untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada Anak Pertama dan Anak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka demi kepentingan kedua anak tersebut, lebih tepat bila hak asuh kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua, berada dalam kekuasaan dan asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;"

- Bahwa sebenarnya pihak Tergugat yang kini sebagai Pembanding justru sebaliknya Tergugatlah yang tidak berhak mendapatkan hak asuh kedua anak tersebut, karena perilaku serta moralitas dari Tergugat sebagai Ibu Kandung yang bejat dimana telah terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya percecokan atau pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara atau berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL Tergugat, yang mana hal tersebut pernah tertangkap tangan oleh Penggugat saat Tergugat dan PIL Tergugat berdua dalam satu kamar di Penginapan Suli Indah, namun karena Penggugat mencintai Tergugat sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan tidak melaporkan Tergugat dan PIL Tergugat di Kantor Polisi, namun ternyata Tergugat tetap masih menjalani hubungan asmaranya dengan PIL Tergugat akhirnya timbul lagi pertengkaran-



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan akhirnya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan namun telah lebih dulu mendapatkan izin perceraian oleh Gubernur Maluku sebagaimana Bukti P-4 berupa Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 350 Tahun 2022 tentang Izin Perceraian tanggal 15 Maret 2022; bahwa dengan fakta tersebut maka menunjukkan moralitas yang jelek dari seorang Ibu, yang mana dikuatirkan dengan moralitas yang jelek tersebut bila kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat maka akan berdampak negatif atau tidak baik terhadap tumbuh kembang anak; sehingga sesungguhnya Tergugat tidak berhak atas hak asuh akan.

- Bahwa sekalipun sebagai seorang Ibu tidak menjamin akan mendapatkan hak asuh anak, justru sebaliknya seorang Ibu bisa kehilangan hak asuh anak, karena Ibu terbukti berselingkuh, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/PDT/2022/PT AMB tanggal 24 Januari 2022, yang menyatakan :

“bahwa status pengasuhan anak tidak jatuh ke tangan ibu tetapi bisa diberikan kepada ayah dengan alasan-alasan, yaitu :

Kondisi ekonomi;

Yang mempengaruhi hak asuh anak adalah memiliki kondisi ekonomi yang baik;

Ibu tidak bertanggungjawab;

Perilaku Ibu merupakan hal yang terpenting untuk jadi pertimbangan jatuhnya hak asuh anak. Seorang Ibu akan kehilangan hak asuhnya apabila terbukti seperti : terlibat perPIL, mabuk-mabukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wempri Lamidja dan saksi Abraham Corneles Gainau yang menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding adalah seorang PNS pada Dinas atau Badan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga dapat ketahui baik Terbanding dan Pemanding sama-sama memiliki kemampuan ekonomi untuk mengasuh anak; selanjutnya pertimbangan kedua





yaitu mengenai Pembanding terlibat perPIL, hal tersebut sudah menjadi fakta persidangan yang tak dapat dibantah oleh Pembanding, hal tersebut membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat adalah seorang Ibu yang tidak beritikad baik atau tidak bertanggungjawab sehingga sebenarnya Pembanding dapat kehilangan hak asuh kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua, dengan demikian dalil Pembanding yang ada pokoknya meminta hak asuh anak jatuh pada Pembanding yang semula Tergugat yang adalah seorang Ibu Kandung adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

2.terhadap dalil Pembanding yang pada pokoknya Pembanding meminta agar Terbanding diberi tanggung jawab biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk diberikan kepada Pembanding guna membiaya kehidupan sehari-hari anak-anak (makan, minum dan pakai). Menurut Terbanding dalil Pembanding tersebut tidaklah beralasan hukum karena hal tersebut tidak pernah dimintakan oleh Pembanding dalam persidangan peradilan tingkat pertama saat menjadi Tergugat, kemudian Pembanding yang semula Tergugat, juga tidak bisa membuktikan kemampuan Terbanding yang semula Penggugat untuk bisa menafkahi anak, misalnya dengan mengajukan bukti daftar gaji Penggugat sebagai seorang ASN sehingga Majelis Hakim mengetahui berapa bersaran gaji Penggugat setiap bulannya agar nantinya menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan besaran nafkah yang wajib diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum. Selanjutnya pada lazimnya membebani seseorang untuk membayar sejumlah uang seperti membiayai nafkah anak, karena seseorang tersebut terbukti melakukan kesalahan sehingga kepadanya dihukum untuk memberikan nafkah anak perbulan, namun dalam perkara a quo, justru sebaliknya yang terbukti melakukan kesalahan adalah Tergugat yaitu dengan menjamin hubungan asmara atau berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL Tergugat dan selama itu Penggugatlah yang menafkahi anak-anak sementara Tergugat pergi meninggalkan rumah, oleh karena itu



dengan berangkat dari siapa yang melakukan kesalahan sehingga ia patut untuk dihukum maka sebenarnya pihak Tergugat yang kini sebagai Pembanding yang seharusnya dihukum untuk membayar biaya nafkah kedua akan kepada Penggugat setiap bulannya untuk nantinya biaya nafkah tersebut digunakan untuk biaya kehidupan anak-anak;

3. Bahwa terhadap permohonan Pembanding yang memohon kepada Majelis Hakim peradilan tingkat Banding untuk memutuskan hak kepemilikan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang beralamat di Kota Ambon, mohon untuk memutuskan rumah tersebut jatuh kepada Anak Pertama dan Anak Kedua atau walaupun Terbanding merasa keberatan, maka Pembanding meminta ganti rugi biaya gedung rumah sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk nantinya dipakai membangun rumah yang baru untuk Anak Pertama dan Anak Kedua; Menurut Terbanding dalil tersebut tidak beralasan hukum karena dalam penerapan hukumnya suatu perkara perceraian tidak boleh diajukan bersamaan dengan pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan "Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda" dan juga sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987 yang menyatakan "...demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian". Dengan demikian berdasarkan dasar hukum sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi tersebut diatas maka dalil permohonan Pembanding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan rumah tersebut jatuh kepada Anak Pertama dan Anak Kedua atau walaupun Terbanding merasa keberatan, maka Pembanding meminta ganti rugi biaya gedung rumah sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya mengenai Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan a quo yang dimohonkan banding tersebut yaitu mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak Kedua berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, dalil keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum dalil keberatan tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Ambon;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding, yang mana Terbanding belum sempat di tanggapinya bukan berarti Terbanding mengakui kebenarannya, akan tetapi secara tegas Terbanding menyatakan menolak dalil tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada peradilan tingkat banding untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada peradilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 08 Desember 2022 Nomor : 226/Pdt.G/2022/PN yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;



Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Desember 2022 Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Tergugat agar Menyatakan Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 226/Pdt.G/2022/PN.Amb, tanggal 8 Desember 2022 dan Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari fakta-fakta dan sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan ;
- Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 22 Desember 2022 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 8 Desember 2022 dalam putusan No. 226/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Desember 2022 Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT AMB*



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 8 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Tarigan Muda Limbong, S.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Mian Munte, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PDT/2023/PT AMB tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sofia Maitimu, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Susilo Utomo, S.H.,

ttd

Mian Munte, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sofia Maitimu, S.H.

Perincian biaya:

- |                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Materai .....            | Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Pemberkasan .....</u> | <u>Rp130.000,00</u>                           |
| Jumlah .....                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,



Drs. H. L. M. SUDISMAN,S.H.,M.H  
NIP19641007 198503 1003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22